



PENETAPAN

Nomor : 257/Pdt.P/2019/PN Sgr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hakim Pengadilan Negeri Singaraja di Singaraja ;

Setelah membaca surat permohonan tertanggal 07 Nopember 2019 yang telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Singaraja, dibawah register Nomor:

257/Pdt.P/2019/PN Sgr dalam perkara

antara : **NI MADE KARIANI** ,

Perempuan, Lahir di Denpasar, tanggal 31

Desember 1980, Pekerjaan wiraswasta,

Agama Hindu, Bertempat tinggal di Banjar

Dinas Kawan, Desa Petandakan, Kecamatan

Buleleng ,Kabupaten Buleleng, Selanjutnya

disebut sebagai **PEMOHON** ;

Membaca pula Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja

tertanggal 08 Nopember 2019 Nomor : 257/Pdt.P/2019/PN Sgr, tentang

Penunjukan Hakim;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara permohonan Nomor : 257/

Pdt.P/2019/PN Sgr masih dalam tahap pembuktian tambahan dari pihak

Pemohon sedangkan Pemohon tidak datang menghadap ataupun mengirimkan

wakilnya yang sah pada persidangan hari Senin, tanggal 16 Desember 2019

dan pada persidangan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, pada

persidangan hari Senin, tanggal 13 Januari 2020;

halaman 1 dari 3 Penetapan No. 257/Pdt.P/2019/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Penggugat secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana diatas tanpa disertai alasan yang sah, maka Pengadilan menganggap bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permogonan, sehingga sebagaimana dalam ketentuan pasal 148 Rbg, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 148 RBG, pasal-pasal dalam RBG, dan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu untuk menetapkan pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi dan dicoret dari register perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan , buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Peradilan Perdata Khusus ;

MENETAPKAN :

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mencoret Perkara Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Sgr dari buku register perkara;
2. Memberitahukan tembusan penetapan ini kepada Pemohon;

halaman 2 dari 3 Penetapan No. 257/Pdt.P/2019/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Singaraja pada tanggal 13 Januari 2020;

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, SH. MH,

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	-
- PNPB	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- <u>Biaya Sumpah</u>	: Rp.	<u>50.000,-</u>

Jumlah : Rp. 156.000,-

(Seratus LimaPuluh Enam Ribu Rupiah);

halaman 3 dari 3 Penetapan No. 257/Pdt.P/2019/PN Sgr.